

Balai Besar POM di Semarang

Jalan Sukun Raya No.41 A, Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50263 0247612324



semarang.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

Pelayanan Permohonan Pengujian Obat dan Makanan

Badai Besar POM di Semarang

No. SK : B-HM.11.02.13A.13A4.03.22.460

Persyaratan

1. -
2. Nama, alamat dan nomor telepon pembawa sampel
3. Nama, alamat dan nomor telepon pemilik sampel
4. Nama perusahaan, alamat dan nomor telepon perusahaan
5. Tujuan Pengujian
6. Data dan identitas sampel, meliputi : Nama sampel, Jenis sampel, Nomor bets dan atau pendaftaran, Jumlah dalam satuan atau berat , Kondisi tempat penyimpanan sampel

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Besar POM di Semarang

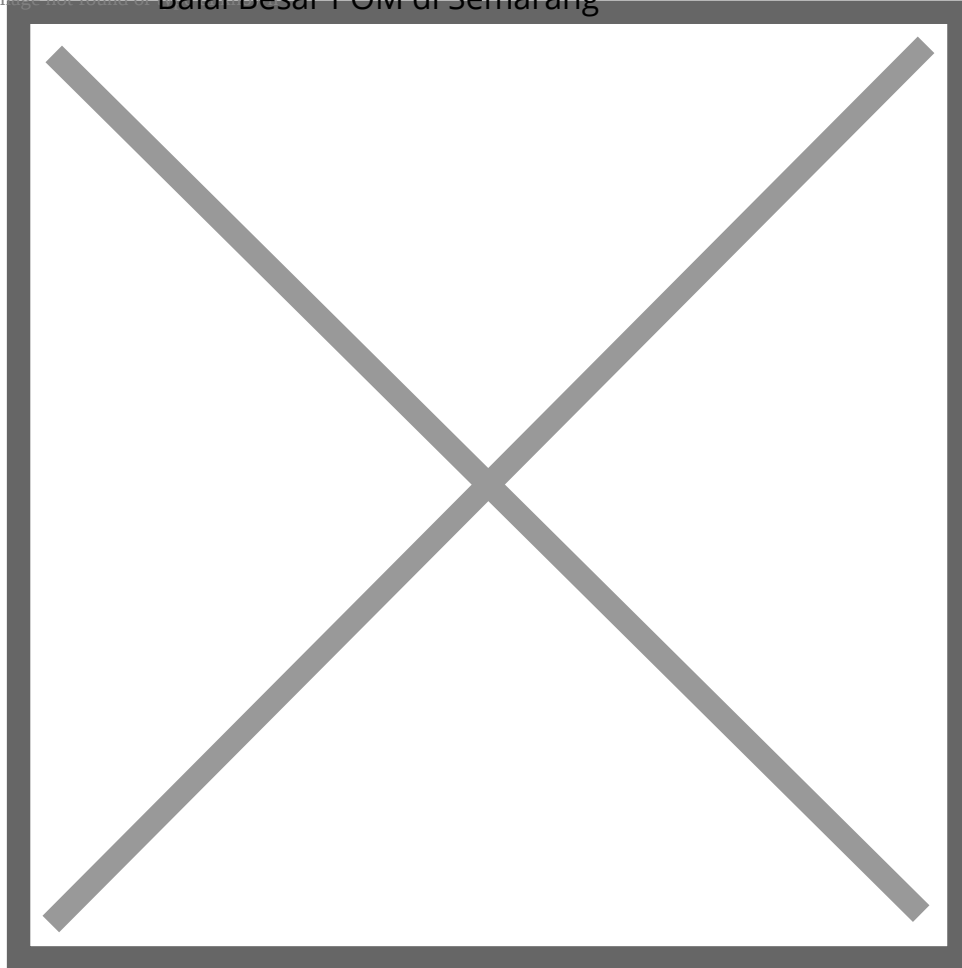
Jalan Sukun Raya No.41 A, Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50263 0247612324



semarang.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

Image not found or has been moved
Balai Besar POM di Semarang



1. -
2. Pemohon mengajukan permohonan pengujian dengan menyerahkan /mengirim surat permohonan pengujian
3. Petugas memeriksa kelengkapan dan persyaratan yang diajukan, jika sesuai, maka dilakukan proses selanjutnya dan apabila tidak sesuai pemohon diminta untuk melengkapi
4. Petugas menghitung dan membuat ID Billing biaya pengujian sesuai tarif PNBP dan mengisi form lampiran Bukti Setoran Uang untuk diserahkan Pemohon ke Bank yang ditunjuk dan memasukkan kedalam aplikasi SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online).
5. Secara online petugas melakukan pengecekan pembayaran biaya uji sampel
6. Petugas menyerahkan Bukti Penerimaan Sampel pengujian kepada pemohon untuk digunakan pada saat pengambilan hasil pengujian.
7. Petugas menyerahkan Sertifikat / Laporan Pengujian kepada pemohon sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Apabila pengambilan hasil diwakilkan, maka pemohon harus menyertakan surat kuasa.

Waktu Penyelesaian

Balai Besar POM di Semarang

15 Hari kerja

No. Jenis Layanan		Waktu Penyelesaian Biaya/Tarif		Produk Layanan
1.	Pengujian Pengujian Obat dan NAPZA	Maksimal 15 Hari Kerja	Sesuai PP Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Badan POM	Sertifikasi Laporan
	Pengujian Obat Tradisional	Maksimal 15 Hari Kerja		Sertifikasi Laporan
	Pengujian Suplemen Kesehatan	Maksimal 15 Hari Kerja		Sertifikasi Laporan
	Pengujian Kosmetik	Maksimal 15 Hari Kerja		Sertifikasi Laporan
	Pengujian Pangan	Maksimal 15 Hari Kerja		Sertifikasi Laporan
	Pengujian cemaran Mikrobiologi	Maksimal 15 Hari Kerja		Sertifikasi Laporan
	Pengujian Sterilitas	Maksimal 15 Hari Kerja		Sertifikasi Laporan
	Pengujian Biologi Molekuler	Maksimal 10 Hari Kerja		Sertifikasi Laporan

Biaya / Tarif

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /
Balai Besar POM di Semarang

Tidak dipungut biaya

TARIF DAN PARAMETER UJI

BERDASARKAN PP NO 32 TAHUN 2017

TENTANG

JENIS TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO	PARAMETER UJI	SATUAN	TARIF
1	Uji organoleptis	Per Pengujian	Rp 30.000,00
2	Uji keregasan	Per Pengujian	Rp 75.000,00
3	Uji waktu hancur tablet, kaplet, kapsul atau pil	Per Pengujian	Rp 130.000,00
4	Uji waktu hancur tablet, kaplet, kapsul atau pil salut enteric	Per Pengujian	Rp 250.000,00
5	Uji disolusi metode spectofotometri	Per Tahap Pengujian	Rp 500.000,00
6	Uji disolusi metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi	Per Tahap Pengujian	Rp 750.000,00
7	Uji keseragaman bobot	Per Pengujian	Rp 60.000,00
8	Uji keseragaman kandungan metode spectofotometri	Per Pengujian	Rp 300.000,00
9	Uji keseragaman kandungan metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi	Per Pengujian	Rp 1.000.000,00
10	Uji makroskopik	Per Pengujian	Rp 30.000,00

11	Uji mikroskopik	Per Pengujian	Rp 60.000,00
----	-----------------	---------------	--------------

12	Uji zat larut dalam air	Per Pengujian	Rp 25.000,00
----	-------------------------	---------------	--------------

Balai Besar POM di Semarang

Jalan Sukun Raya No.41 A, Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50263 0247612324



semarang.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

Produk Pelayanan

Balai Besar POM di Semarang

1. Sertifikat hasil uji

Pengaduan Layanan



Balai Besar POM di Semarang

Jalan Sukun Raya No.41 A, Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50263 0247612324

semarang.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

Balai Besar POM di Semarang

1. Pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Balai Besar POM di Semarang
2. Pengaduan sebagaimana dimaksud, terdiri atas :
 - a. Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pelaksana, sehingga melibatkan kerugian Pemohon/ Negara;
 - b. Permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Balai Besar POM di Semarang.
3. Pengaduan disampaikan kepada Kepala Balai Besar POM di Semarang melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK).
4. Pengaduan terkait permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Balai Besar POM di Semarang dapat disampaikan langsung kepada Balai Besar POM di Semarang.

Media Layanan Pengaduan :

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264

Telepon : 024-7612324

Faksimil : 024-7613633

Email : bpom_semarang@pom.go.id

Sms dan Whatsapp : 0812 2569 4252 (Layanan Informasi dan Pengaduan)

0812 2770 1941 (Layanan Sertifikasi)

0813 2675 9688 (Layanan Pengujian)

Twitter/Instagram/Facebook : @bpomsemarang

TikTok : @bpom_semarang

Lapor Ka Balai : 08111841911

Balai Besar POM di Semarang

Jalan Sukun Raya No.41 A, Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50263 0247612324



semarang.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /
Balai Besar POM di Semarang